

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN PEMBANGUNAN WEBSITE JDIH**



**PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN PEMBANGUNAN WEBSITE JDIH

1. Latar Belakang

JDIH Badan Gizi Nasional adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh dokumentasi dan informasi hukum yang berkaitan dengan regulasi, kebijakan, serta pedoman teknis di bidang gizi. Sistem ini menjadi alat penting dalam memastikan bahwa informasi hukum yang relevan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, praktisi kesehatan, dan masyarakat luas.

Namun, dengan perkembangan kebutuhan dan meningkatnya volume informasi yang perlu dikelola, sistem JDIH yang ada saat ini mungkin belum sepenuhnya memenuhi standar modern dalam hal aksesibilitas, kemudahan penggunaan, serta kecepatan dalam menyampaikan informasi terbaru. Sebagai respons terhadap tantangan ini, dibutuhkan sebuah pengembangan sistem JDIH yang lebih efisien dan mutakhir agar dapat memenuhi kebutuhan zaman yang serba cepat dan berbasis teknologi.

Pengadaan pembangunan website JDIH Badan Gizi Nasional merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan dokumentasi hukum, sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan regulasi terkait gizi. Website ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi yang terpercaya, mudah diakses, dan relevan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai kebijakan gizi nasional, termasuk masyarakat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta.

Website ini akan dilengkapi dengan berbagai fitur modern yang akan memungkinkan pengelolaan dokumen yang lebih efisien, sistem pencarian yang lebih cepat dan akurat, serta kemampuan untuk memperbarui dan menyebarkan informasi hukum secara lebih mudah. Selain itu, website ini juga dirancang untuk memenuhi standar keamanan yang tinggi, mengingat informasi yang dikelola bersifat sensitif dan penting bagi masyarakat serta para pengambil kebijakan.

Proyek pembangunan website ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi yang lebih baik, tetapi juga untuk menjawab tantangan besar yang dihadapi oleh Badan Gizi Nasional dalam memanfaatkan teknologi terkini untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya dalam bidang hukum yang terkait dengan kebijakan gizi. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, penggunaan platform berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja menjadi sangat penting agar informasi tetap mudah dijangkau oleh semua pihak, tanpa terkendala waktu dan tempat.

2. Gambaran Umum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, naskah rancangan peraturan, hasil penelitian dan pengkajian hukum, serta bahan dokumentasi hukum lainnya, yang diselenggarakan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, setiap Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah diwajibkan membentuk dan mengembangkan JDIH sebagai bagian dari pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah, memberikan pedoman teknis yang harus diikuti dalam membangun sistem JDIH, termasuk pengelolaan konten hukum dan integrasi dengan portal JDIH Nasional. Hal ini sejalan pula dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, di mana digitalisasi layanan hukum menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagai lembaga baru yang menjalankan tugas dan fungsi strategis dalam pemenuhan gizi nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera membentuk dan mengembangkan Website JDIH sebagai sarana resmi penyebaran dan dokumentasi hukum secara elektronik. Keberadaan website ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem informasi hukum internal yang terstruktur dan dapat diakses publik, mendukung keteraturan administrasi hukum, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Dengan pembangunan Website JDIH BGN, diharapkan seluruh produk hukum, regulasi internal, dan informasi hukum lainnya yang dihasilkan oleh Badan Gizi Nasional dapat terdokumentasikan secara digital, tersaji secara sistematis, dan terintegrasi dalam JDIH Nasional sehingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada publik dan pemangku kepentingan.

3. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan

a. Tujuan

Kegiatan pembangunan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Gizi Nasional bertujuan untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan di lingkungan BGN. Website ini dirancang sebagai sarana publikasi hukum yang dapat diakses secara elektronik oleh publik dan pemangku kepentingan secara cepat, mudah, dan akurat, sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan JDIH Nasional sesuai dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku. Selain itu, pembangunan website ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan hukum di lingkungan BGN dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

b. Sasaran

- 1) Tersedianya Website JDIH Badan Gizi Nasional yang memenuhi standar pengelolaan teknis sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 2) Terbangunnya sistem produk hukum, regulasi internal, dan informasi hukum lainnya yang dihasilkan oleh BGN dapat terdokumentasikan secara digital, tersaji secara sistematis.
- 3) Terintegrasinya Website JDIH BGN dengan Portal JDIH Nasional (jdih.go.id) sebagai bagian dari jaringan dokumentasi hukum nasional. Terpenuhinya kebutuhan informasi hukum secara digital bagi publik, internal BGN, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- 4) Terwujudnya layanan informasi hukum yang modern, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pembangunan website JDIH ini mencakup unit kerja lingkup Badan Gizi Nasional, masyarakat luas, serta pemangku kepentingan lainnya. Unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional akan mendapatkan manfaat berupa pengelolaan informasi Hukum yang lebih terstruktur dan efisien dalam menyediakan layanan informasi hukum kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat luas akan

masyarakat luas akan lebih mudah mengakses, secara terstruktur dan terpadu yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional secara transparan dan akuntabel. Selain itu, media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat memanfaatkan informasi yang tersedia untuk mendukung advokasi, penelitian, serta penyebaran informasi gizi yang lebih luas dan berbasis data yang akuntabel dan valid.

5. Ruang Lingkup Pekerjaan

Kebutuhan spesifikasi untuk pembangunan Website JDIH Badan Gizi Nasional sebagai berikut:

- A. Desain Sistem dan Arsitektur:
 - Penentuan struktur database dan modul.
 - Desain alur kerja pengelolaan dokumen hukum.
 - Arsitektur microservice/container.
- B. Pengembangan Sistem:
 - Frontend modern (Next.js + Tailwind CSS)
 - Backend terstruktur (Node.js + PostgreSQL + Prisma)
 - Integrasi Search Engine (Meilisearch)
 - Sistem manajemen konten (CMS Strapi)
 - Role-based access control
 - Sistem upload, tagging, klasifikasi dokumen
- C. Integrasi:
 - Integrasi dengan JDIHN API
 - Integrasi OCR untuk dokumen hasil scan
 - Integrasi login SSO (ASN/GovID)
- D. Non-Fungsional:
 - SEO optimization
 - Audit keamanan (penetration test ringan)
 - WCAG 2.1 compliance (aksesibilitas)
 - Backup otomatis, monitoring, logging

Terhadap pekerjaan huruf A-D, mekanisme pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan disampaikan dalam Laporan Hasil Pekerjaan.

6. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Uraian Kegiatan	Bulan Ke - 1				Bulan Ke - 2			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Analisis dan Desain								
Pengembangan Frontend								
Pengembangan Backend / API								
Integrasi dan Testing								
UAT dan Pelatihan Admin								

7. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional.

8. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

9. Biaya yang diperlukan

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, Mei 2025

